



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **OTNIEL EDISON KMUR;**
2. Tempat lahir : Wapur;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/3 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Fanindi ST Asrama Supiori Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
4. Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 31 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Mnk tanggal 31 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OTNIEL EDISON KMUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subside 1 (satu) bulan kurungan, dengan** dikurangkan lamanya Terdakwa berada ditahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa::
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam PB 2299 L;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0017305/PP/PB 2299 L atas nama IDA FARIDA INYOMUSI;

Dikembalikan kepada OTNIEL EDISON KMUR;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah PB 3616 MF No.Sin 3CL-26668;

Dikembalikan kepada Saksi ERNA NURUL HIDAYAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **OTNIEL EDISON KMUR** pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 wit di jalan Trikora Arfai II tepatnya di depan toko Satria Kabupaten manokwari,Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di depan Toko Satria Arfai II Manokwari Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ada Hari sabtu tanggal 17 juni 2017, saat itu sekitar jam 13.00 wit terdakwa mendapat telpon dari teman perempuan terdakwa bernama OCHA yang meminta untuk menjemputnya di terminal Wosi, setelah mendapat telpon terdakwa langsung menjemput dia di terminal menggunakan Motor Supra warna Hitam PB 2299 L yang sehari –hari terdakwa gunakan untuk pergi kuliah. Setelah bertemu dengan OCHA, kami langsung pergi jalan-jalan Putar-putar Kota Manokwari, dan sekitar Jam 17.00 Wit teman terdakwa OCHA meminta untuk mengantarnya pulang kerumahnya di andai, setelah sampai di andai terdakwa bicara-bicara dengan OCHA dan bilang ke dia “ SA MO MINUM O “ OCHA bilang ke terdakwa “ KLO KO MO MINUM, MARI TONK DUA LARI KE ACEMO KE SA PUNYA KELUARGA “ saat itu terdakwa bilang ke OCHA “ ADOH Z MO LARI KESANA TAPI MACAM Z BADAN TIDAK ENAK KAH “ OCHA jawab “ KATANYA KO MO MINUM BARU “ Terdakwa jawab “ MARI SUDAH TONK DUA LARI KESANA “ setelah sampai di acemo OCHA dengan terdakwa bertemu dengan keluarganya dan keluarganya memberikan 1 Botol Vit Minuman jenis AMPO untuk Terdakwa minum, kemudian setelah itu Terdakwa dengan OCHA mau pulang dan kami berdua singgah di Taluk Pantai Maruni sekitar jam 21.00 Wit, Terdakwa duduk Minum Di Taluk Pantai, setelah minuman tersebut terdakwa minum sendiri dan sudah terdakwa habiskan dan terdakwa sudah Mabuk terdakwa dan OCHA sempat ML (bercinta) di bangku pinggir taluk, kami duduk sampai larut malam.
- Bahwa sekitar jam 23.00 wit terdakwa mengantar OCHA pulang kerumahnya di Andai, setelah sampai dirumah OCHA di Andai kemudian terdakwa lanjut ke kota, saat berkendara dalam keadaan Mabuk, lampu Motor yang terdakwa Gunakan berwarna Putih sehingga jarak Pandang cahaya Motor kurang begitu terang dan jalan saat itu gelap. Kemudian di Jl.Trikora Arfai II saat itu terdakwa laju dan tiba-tiba terdakwa hilang kendali dan menabrak Motor yang datang dari arah berlawanan di jalur kanan terdakwa (Jika Dilihat dari arah Andai Tujuan Kota) kemudian saat itu terdakwa pingsan, kemudian masyarakat mengangkat terdakwa di pinggir jalan, setelah petugas lantas tiba di tempat kejadian baru terdakwa di amankan di Sat lantas Res Manokwari.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban **SUNARDI** meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari, sebagaimana diterangkan Surat Keterangan Kematian Nomor SKK : 158/VII/2017/RSAL Tanggal 05 Juli 2017 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Susi Subay selaku dokter pada RSAL Manokwari, menerangkan bahwa nama SUNARDI umur 33 Tahun telah meninggal dunia pada Tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul \pm 19.40 wit sebab kematian henti nafas dan henti jantung yang disebabkan gangguan sirkulasi diperkuat hasil Visum Et Repertum Nomor : R/347/VII/2017/RSAL Tanggal 17 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. ARDIANSYAH, selaku Dokter pada Rumah Sakit Angkatan laut Manokwari, dengan hasil pemeriksaan :

Perbuatan terdakwa OTNIEL EDISON KMUR sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERNA NURUL HIDAYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Trikora Arfai II Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah suami Saksi bernama SERDA SUNARDI;
 - Bahwa akibat kecelakan lalu lintas tersebut, suami Saksi yang bernama SERDA SUNARDI meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dengan kejadian tersebut, karena saat kejadian Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai perawat di RSAL Manokwari, yang mana sekitar pukul 00.20 Wit, Saksi mendapat telepon dengan mengatakan bahwa Suami Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang dirawat di UGD RSAL Manokwari. Pada awalnya Saksi tidak percaya karena saat itu juga Saksi sedang melaksanakan tugas di RSAL Manokwari, kemudian Saksi menelpon ke UGD RSAL untuk

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah ada korban kecelakaan lalu lintas yang sedang dirawat dan dari UGD mengatakan “ada”;

- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa ke UGD RSAL dan ternyata benar korban kecelakaan yang sedang dirawat tersebut adalah suami Saksi SERDA SUNARDI;
- Bahwa pada saat di UGD RSAL Manokwari, kondisi suami Saksi saat itu sudah kritis dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri dengan luka di kepala bagian kanan atas, mata kanan atas robek mata bagian kiri bagian bawa robek dan muntah darah;
- Bahwa setelah dirawat tiga hari di RSAL Manokwari, akhirnya suami Saksi meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian barulah Saksi tahu, jika yang telah menabrak suami Saksi adalah Terdakwa yang pada saat kejadian, juga sedang mengendarai sepeda motor namun dalam keadaan dipengaruhi oleh alkohol;
- Bahwa barang bukti di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik adalah benar;

2. **BAMBANG SURYANTO**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk hari dan tanggal kejadian tersebut, Saksi lupa namun kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 23.45 Wit;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mendengar bunyi tabrakan yang sangat keras yang berasal dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan melihat ke arah tempat kejadian, kemudian kembali ke rumah untuk kunci pintu dan langsung ke TKP melihat korban;
- Bahwa pada saat itu, yang Saksi lihat ada korban yang langsung duduk dan masih pusing dan korban yang satu masih tergeletak di jalan dan sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah melihat kondisi korban yang sudah tidak sadarkan diri, Saksi dan tetangga Saksi Pak Bagus dan teman-temannya langsung mengambil mobil dan membawa korban ke RSAL;
- Bahwa pada saat kejadian, korban yang tergeletak dalam kondisi mengeluarkan darah di Kepala, kemudian korban satunya saat ditanya mengatakan bahwa yang bersangkutan tinggal di Swapen namun tercium bau alkohol dari mulut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilihat dari kerusakan kedua kendaraan posisi tabrakan antara depan dengan depan karena kedua motor hancur atau rusak dibagian depan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor Yamaha Vixion yang telah meninggal dunia yang Saksi tahu korban meninggal dunia merupakan anggota TNI-AD;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2017 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Jalan Trikora Arfai II tepatnya di depan toko Satria Kabupaten Manokwari;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai korban atas nama SUNARDI;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban SUNARDI meninggal dunia, tiga hari setelah kecelakaan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Maripi menuju ke kota dan saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk, lampu motor yang Terdakwa kendarai berwarna putih sehingga kurang terang dan jalan saat itu gelap;
- Bahwa di Jalan Trikora Arfai, Terdakwa dalam kondisi melaju dan tiba-tiba hilang kendali sehingga menabrak sepeda motor dari arah berlawanan di Jalur kanan;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sempat kaget karena ada kendaraan sepeda motor dari arah depan, sehingga Terdakwa tidak sempat lagi mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa kecepatan kendaraan sepeda motor yang ditumpangi oleh Terdakwa sekitar 80 (delapan puluh) km/jam dan posisi gigi persneling berada di gigi empat;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat kejadian adalah sepeda motor Honda Supra Warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 2299 L, sedangkan kendaraan yang dikendarai oleh korban setahu Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha vixion;
- Bahwa setelah beberapa hari diamankan oleh Polisi, kemudian Terdakwa mendengar jika korban telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat kejadian adalah kendaraan milik saudara Terdakwa atas nama IDA FARIDA INYOMISI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di Persidangan sebagai berikut::

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam PB 2299 L;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0017305/PP/PB 2299 L atas nama IDA FARIDA INYOMUSI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah PB 3616 MF No.Sin 3CL-26668;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum atas nama Tn. SUNARDI Nomor R/347/VII/2017/RSAL, tertanggal 17 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan::

1. Luka robek di kelopak mata atas kanan ukuran lima centimeter kali satu centimeter dasar jaringan lemak keluar darah;
2. Luka robek di bawah mata kanan ukuran tiga centimeter kali nol koma centimeter dasar jaringan lemah keluar darah;
3. Keluar darah dari kedua telinga kedua lubang hidung dan mulut;

Serta telah dibacakan pula Surat Keterangan Dokter tentang Kematian atas nama Tn. SUNARDI dengan sebab kematian : Henti nafas dan henti jantung yang disebabkan gangguan sirkulasi, Meninggal tanggal/jam : Selasa 20/06/2017/19.40 Wit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2017 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Jalan Trikora Arfai II tepatnya di depan toko Satria Kabupaten Manokwari, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban atasn nama SUPARDI;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sedang melaju menggunakan sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) km/jam dari arah Arfai menuju ke kota Manokwari dan pada saat yang bersamaan korban SUNARDI dari arah yang berlawanan;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sedang dipengaruhi minuman beralkohol dengan kecepatan 80 (delapan puluh) km/jam, sehingga Tedakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan sepeda motor yang dikendarai dan mengakibatkan tabrakan/kecelakaan antara sepeda motor

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh SUNARDI dari arah yang berlawanan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban SUNARDI sempat di rawat di UGD RSAL Manokwari dan setelah tiga hari dirawat, korban SUNARDI meninggal dunia (berdasarkan hasil visum et repertum dan surat keterangan dokter tentang kematian);
- Bahwa barang bukti diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa ternyata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "Setiap Orang", sehingga oleh karenanya, Pengadilan mengartikan unsur Setiap Orang dengan mengkonstatir yurisprudensi dan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan unsur "Setiap Orang", yakni menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang perbuatannya merupakan suatu peristiwa pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang bernama **OTNIEL EDISON KMUR** telah dihadapkan sebagai Terdakwa yang diperiksa di persidangan dan identitasnya sesuai sebagaimana yang diuraikan dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi eror in person dalam perkara aquo dan dengan demikian pula bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan "Kelalaian", oleh karena itu dengan mengkonstatir yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka "kelalaian" diartikan sebagai "kealpaan";

Menimbang, bahwa KUHP juga tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan "kealpaan", akan tetapi dengan menyortir pendapat Ahli hukum pidana HAZEWINDEL SURRINGA yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi mengartikan "kealpaan" sebagai :

1. Kurang penduga-duga, atau ;
2. Kurang penghati-hati ;

Bahwa untuk menentukan adanya "Kurang penduga-duga" atau "Kurang penghati-hati" dari si pembuat/si pelaku, maka dapat digunakan ukuran : Apakah ia (si pembuat/si pelaku) ada kewajiban untuk berbuat lain, dimana kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa;

Menimbang, bahwa untuk adanya pembedaan perlu adanya kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati yang cukup besar dari si pembuat/si pelaku, yang berarti harus ada Culpaa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan akan menilai dan mempertimbangkan perbuatan in concreto dari Terdakwa dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga dalam hubungannya dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian unsur-unsur kendaraan bermotor dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sedang mengemudikan atau mengendarai kendaraan berupa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi PB 2299 L, yang merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;
2. Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam dari arah Arfai menuju ke Manokwari, dan pada saat di jalan raya, Terdakwa tidak dapat mengendalikan kecepatan kendaraan sehingga Terdakwa kehilangan Kendali dan mengakibatkan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban atas nama SUNARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa jenis kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa telah tergolong sebagai jenis kendaraan bermotor sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya kejadian tabrakan antara kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban atas nama SUNARDI di atas jalan raya, telah tergolong sebagai pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang bahwa, kondisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol dengan kecepatan tinggi diatas jalan raya, maka seharusnya Terdakwa menyadari bahwa Jalan Raya merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh siapa saja, sehingga seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan kendaraan yang dikendarainya dan lebih berhati-hati apalagi dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, perbuatan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan yang telah mengabaikan keselamatan orang lain telah memenuhi unsur kedua yaitu “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meninggal dunia dapat diartikan sebagai hilangnya nyawa seseorang dan dalam perkara aquo, hilangnya nyawa seseorang tersebut haruslah dikaitkan dengan kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum serta Surat Keterangan Kematian sebagaimana telah dicantumkan diatas, telah terbukti bahwa akibat kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban SUNARDI di jalan raya, telah mengakibatkan SUNARDI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 yaitu "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam PB 2299 L, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0017305/PP/PB 2299 L atas nama IDA FARIDA INYOMUSI dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah PB 3616 MF No.Sin 3CL-26668, adalah barang bukti yang telah diakui kepemilikannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Terdakwa tidak memperdulikan keselamatan pengguna jalan;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OTNIEL EDISON KMUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam PB 2299 L;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0017305/PP/PB 2299 L atas nama IDA FARIDA INYOMUSI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah PB 3616 MF No.Sin 3CL-26668;

Dikembalikan kepada ERNA NURUL HIDAYAH;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2017, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **PETRA WONDA, S.H**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.